

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya Bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. pada awal tahun 1980-an, diskusi mengenai Bank-Bank Syariah sebagai pilar Ekonomi Islam membuahkan hasil itu ditandai dengan lahirnya Perbankan Syariah pada 1 Mei 1992, yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia.

Perkembangan Perbankan syariah Indonesia didukung dengan adanya Undang-Undang No,10 Tahun 1998. Dengan undang-undang tersebut mengatur secara terperinci terkait landasan hukum Islam serta bentuk-bentuk suatu usaha yang akan di lakansakan atau diimplementasi oleh bank syariah sesuai syariat islam. Dengan demikian undang-undang tersebut juga meberikan arahan untuk bank konvesiaonal yang belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operaionalnya.¹

Bank Syariah Mandiri adalah bank milik pemerintah pertama yang dilandaskan oprasionalnya pada prinsip syariah, secara struktural BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri .² Bank syariah Mandiri KCP Godean sudah menjalankan transaksi gadai sesuai basik islam yang baik.

¹ Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta gema Insani Press 2001) Hlm.26

² Ibid Hlm. 26

Lembaga Syariah merupakan suatu solusi dari perekonomian Indonesia, yang dimana perekonomian ini ialah salah satu tulang punggung gerakan stabilitas nasional, dalam memperbaiki segala aspek *problem* bangsa milenial saat ini harus dimulai dari nilai ekonomi yang memiliki prinsip syariah, seperti halnya Bank Syariah Mandiri yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana dan mengumpulkan dana secara keberlangsungan kebutuhan lembaga dan nasabah sesuai dengan basic islami.³

Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan operasional harus berdasarkan prinsip syariah dan demokrasi Ekonomi, dan teliti kehati-hatian. Dengan demikian tujuan pelaksanaan perbangkan syariah menurut Pasal 3 UU perbangkan syariah bertujuan menunjang untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam meningkatkan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat⁴

Pembiayaan adalah salah satu wewenang pokok dalam industri bank, yaitu pihak lembaga memberikan fasilitas kesediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *defisi unik*. Berdasarkan sifat penggunaannya, suatu pembiayaan ditunjukan untuk melengkapi pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam arti luas, misalnya untuk peningkatan usaha baik usaha dalam

³ Dewi Nurul Musjatari, *Penyelesaian Sangketa Dalam Praktik Perbangkan Syariah*, (Yogyakarta: Prama Publishing, 2012) Hlm. 1-2

Osman Muthaher, *Akutansi Perbangkan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hlm

produktif maupun perdagangan dan investasi pembiayaan terakhir yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk pemenuhan kebutuhan

Lembaga Bank Syariah Mandiri merupakan suatu bank yang melaksanakan transaksi pembiayaan berdasarkan pada nilai-nilai islami dan prinsip syariah, hal ini lembaga Bank Syariah Mandiri juga menetapkan akad ijarah dan qard dalam pelaksanaan gadai emas serta akad Rahn. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mampu memadukan idealisme bisnis dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan pelaksanaan perusahaanya, dengan demikian, antara idealime perusahaan dan nilai rohani inilah yang menjadi pionir utama keunggulan Bank Syariah Mandiri.⁵

Berdasarkan adanya peluang di atas masyarakat sangat antusias menerapkan suatu pembiyaan dalam sistem perbangkan syariah. Sejumlah pegawai lainnya juga ingin melibatkan lembaga Bank Syariah Mandiri sebagai bank untuk melakukan pembiyaan sepenuhnya, hal ini dijaga oleh bank Indonesia dengan mengadakan acara ”pelatihan perbangkan syariah bagi para usaha bank di Indonesia di segenab bagiannya.

Undang-Undang Hukum perdata pasal 1150, Gadai merupakan suatu hak orang yang melakukan hutang atas suatu barang bernilai, diberikan kepadanya seorang berutang atau seseorang lain atas namanya,

⁵ Ibid Hlm 3

dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menarik pelunasan barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang produk tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang digadaikan. Perum pegadaian mmbatasi barang yang boleh digadaikan.

Lembaga Keuangan Syariah yang sudah cukup banyak dikenal masyarakat tentang perbankan syariah. Bank Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Pembiayaan di Bank Syariah. Undang-undang dimaksud, adanya peluang untuk dilaksanakan praktik Ekonomi sesuai syariah di bawah perlindungan hukum yang baik. Adanya undang-undang di atas maka terwujud badan perekonomian syariah pada mulanya muncul istitusi perbankan syariah ialah bank muamalat menjadi pembuka, dan seterusnya berdirinya lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah adalah salah satu lembaga yang berguna sebagai organisasi perantara untuk meringankan orang yang mempunyai dana banyak dan masyarakat yang kekurangan dana membutuhkan himpunan penyaluran dana yang sedang membutuhkan fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁶

Gadai adalah usaha yang menjaminkan sebuah harta yang berharga kepada orang yang membutuhkan guna untuk memperoleh sejumlah

⁶ Muhammad, '*Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*', (Yogyakarta: UII Press, (2009) Hlm. 4

finansial, dengan kesepakatan antara pelanggan dan lembaga pegadaian barang akan ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan awal mulai transaksi.⁷

Gadai Bank Syariah Mandiri merupakan suatu badan resmi di Indonesia yang berdasarkan hukum di perbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas hukum gadai. Produk pembiayaan dipegadaian syariah dan pegadaian konvensional tidak jauh berbeda. pegadaian syariah dan pegadaian konvensional tidak hanya menyediakan jasa gadai saja. Dalam perkembangannya pegadaian memiliki produk, gadai emas.⁸

Emas memiliki nilai yang di dalamnya bisa dijual sewaktu waktu membutuhkan dengan harga fluktuasi hal ini mendorong minat masyarakat terhadap transaksi mengadaikan maupun sebagai suatu investasi, investasi harta adalah salah satu tujuan utama yang Allah SWT tetapkan dan mencapai harta yang dimiliki setiap orang. Dengan banyaknya peminat emas dari waktu ke waktu makin bertambah hal ini mendorong beberapa pengusaha toko emas atau lembaga keuangan lainnya banyak yang menawarkan emas kepada konsumen, seperti gadai emas dan tabungan emas.⁹

Emas adalah salah satu transaksi yang selalu berkembang disetiap waktu, dalam kegiatan ini akan mendapatkan keuntungan yang dinilai cukup

⁷ Fina Safinatul Ummah ‘‘ Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo,’’ (Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) 2018 Hlm. 1

⁸ Ibid,Hlm 15

⁹ Ica luluk maghfiroh, ‘‘tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli mas brangkas’’, (Skripsi Uin press 2019) hlm. 2

baik, Pada saat masyarakat mencemaskan perekonomian, mereka lebih memiliki ide untuk membeli barang emas guna melindungi dari inflasi dan deflasi. Emas dijadikan sarana untuk menyimpan harta yang baik dari inflasi dan deflasi.

Mayarakat dalam hal kegiatan uang selalu saja dibutuhkan oleh banyak orang untuk transaksi kebutuhan dan yang menjadi problem kadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak mencukupi dengan uang yang ada, kalau sudah terjadi hal itu, kita harus mengurangi keperluan untuk membeli berbagai macam keperluan yang tidak terlalu dibutuhkan, namun untuk kebutuhan yang sangat penting harus difasilitasi bersama dengan cara melakukan pinjaman ke pihak yang kelebihan dana, jika kebutuhan dana dan jumlahnya banyak maka dalam jangka waktu sedikit akan sulit dipenuhi, lewat lembaga perbankan. Akan tetapi ketika dana yang di perlukan sedikit tidak masalah, karena banyak kesediaan sumber dana yang murah dan mudah didapat mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijo sampai meminjam berbagai keuangan lainnya.¹⁰

Berdasarkan landasan hukum penyelenggaraan Rahn adalah Al-Quran surah Al-Baqara ayat 283, hadith Ijma' dalam hal ini fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Isi dalam kejadian Rahn tersebut adalah salah satu cara untuk menghindari praktek-praktek yang tidak baik/kemudratan yang dilakukan oleh oknum-oknum ketika melakukan

¹⁰ Ibid Hlm 2

praktik transaksi hutang piutang. Fungsi dari barang gadai (marhun-bih) di Bank Syariah Mandiri untuk menjaga kepercayaan antara kedua belak pihak, dalam hal ini (murtahin) menyakini bahwa orang yang menggadaikan barang beritikad baik dalam pengembalian piutangnya serta tidak melalaikan waktu jatuh tempo yang sudah disepakati. Pada dasarnya praktek gadai merupakan salah satu dari sifat muamalah dan sikap saling tolong menolong.¹¹

Masyarakat yang memiliki barang-barang berharga namun kesulitan dana, dengan cepat dapat difasilitasi dengan cara memasarkan atau menggadaikan barang tersebut sehingga uang yang dibutuhkan dapat dengan cepat. Namun resikonya produk yang sudah dijual itu akan lenyap dengan jumlah uang nya terlalu banyak akan mengakibatkan pemborosan.

Hukum transaksi gadai dalam ilmu fiqih Islam ini disebut AR-RAHN yaitu suatu jenis penjanjian untuk memegang satu produk atas jaminan utang. Pengertian AR-rahn dalam bahasa arab adalah ats-tsuba wa ad-dawan yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti dalam kalimat maut Rahim yang berarti air yang tetap tenang. Sedangkan pengertian “tetap” dan “kekal” di maksud merupakan makna yang tercantum dalam Al-habsu yang artinya menahan. Kata ini adalah makna yang sifatnya material berarti secara bahasa kata ar-rahn merupakan suatu hal yang bersifat materil dan menahan barang-barang yang sudah digadaikan atas dasar kesepakatan transaksi.

¹¹ Imam sofi'I, *Analisis transaksi gadai emas dalam perspektif islam* (univ pemulang, 2015), Hlm 99

Bank Syariah Mandiri menerima jenis produk semata-mata gadai emas yaitu emas logam mulia, emas batangan, logam mulia perhiasan, dalam gadai emas ini perusahaan membatasi minimal nilai perhiasan 16 karat.

Menurut Purdi E Chandra perkembangan usaha adalah salah satu kondisi terjadinya suatu peningkatan omset penjualan sedangkan menurut Soeharto Prawiro kusuma, perkembangan usaha yaitu tahap *start up, pertumbuhan (grow stage), stabilitas, kedewasaan, dan conceptual*. Lima tahap tersebut yang dapat dibedakan dalam perkembangan usaha.¹²

Mengatasi masalah di atas dimana kebutuhan ingin tercapai tanpa kehilangan barang-barang sepenuhnya masyarakat dapat mempertanggungkan produk berharganya untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat pula ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjaman dengan kesepakatan kedua belah pihak, kita sebut dengan nama usaha gadai.

Masyarakat memilih lokasi tersebut merupakan tempat strategis, maksudnya pangsa pasar pegadaian syariah adalah golongan menengah ke bawah dan kebanyakan dari pedagang-pedagang ibu rumah tangga dan anak rantauan kemudian lokasi tersebut mudah dijangkau dengan segala macam kendaraan.

Adapun alasan peneliti memilih Bank Syariah Mandiri sebagai acuan tugas akhir akademik adalah Bank Syariah Mandiri mendapatkan sertifikat penghargaan peningkatan terbaik periode semester 1 di tahun 2019

¹² Fina Safinatul Ummah, Skripsi ‘‘Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah’’ Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, (Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018) Hlm. 6

Pada tgl 2 Juli 2019, instansi adalah salah satu lembaga yang berbasis syariah dan menjalankan nilai-nilai islami yang sudah ditetapkan oleh DPS (Dewan Syariah Nasional) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengemukakan fatwa yang berkaitan dengan transaksi gadai emas No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 12 April 2000 tentang ditetapkan pembiayaan ijarah dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dan fatwa DSN No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.¹³

Gadai emas di lembaga tersebut sangat diminati oleh masyarakat yang mendadak kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan produk gadai emas ini adalah salah satu produk BSM yang sangat diminati oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan urain rumusan masalah di atas, maka penulis berminat untuk meneliti **"ANALISIS TRANSAKSI GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa masalah yang perlu digaris bawahi oleh peneliti adalah kompetisi di lembaga Bank Syariah Mandiri yang semakin banyak, karena sudah lama intansi lain yang menawarkan produk gadai, dan pesaing yang lain seperti gadai konvensional sudah banyak yang menawarkan

¹³ Putri Dona Balgis, *Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah*, (Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017) Hlm. 177

pembiayaan gadai emas ataupun produk berharga lainnya, sehingga Bank Syariah Mandiri harus melakukan kemudahan terhadap transaksi gadai emas dengan sistem Ekonomi Islam. Produk gadai emas ini adalah produk di BSM yang menjadi produk andalan yang unggul bagi Bank Syariah Mandiri hal ini dibuktikan dengan banyaknya minat nasabah.

Namun perlu dikaji dalam lembaga tersebut mengenai peran penting untuk menerapkan akad yang sesuai dengan transaksi transaksi yang berprinsip islami dan sesuai dengan Ekonomi Islam tentang gadai emas (Rahn).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “*ANALISIS TRANSAKSI GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*” (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)” Peneliti bermaksud membatasi ruang lingkup pembahasan dengan mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta?
2. Analisis transaksi praktik gadai emas terhadap Ekonomi Islam di Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri
2. Untuk menganalisa Ekonomi Islam terhadap praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini harapannya dapat memberikan faedah bagi peneliti yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai hukum Islam khususnya di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta.
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam perkembangan hukum menggunakan pegadaian syariah di kantor Bank Mandiri Syariah Yogyakarta. Dan hasil penelitian ini memberikan informasi mengenal adanya gadai emas di Bank Syariah Mandiri, untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan transaksi gadai dengan prinsip islami.
3. Bagi akademisi, harapannya memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi referensi bagi staf pengajar mahasiswa dan lain sebagainya. Mempermudah mahasiswa dalam melakukan penelitian kedepannya.